



**PUTUSAN**

Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat dahulu bertempat tinggal di Desa Tamboe, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 20 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 22 Nopember 2010.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di di rumah orang tua tergugat di Desa Tamboe, dan di rumah orang tua penggugat di Kariango secara bergantian.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :ANAK umur 5 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat Awalnya rukun dan damai Namun sejak awal tahun 2012 mulai terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat di sebabkan karena tergugat mempunyai wanita lain (Selingkuh) dengan perempuan yang bernama serly
5. Bahwa Tergugat juga sering memukul badan penggugat dan tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada penggugat
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2013 di sebabkan karena tergugat selingkuh lagi dengan perempuan lain yang tidak di ketahui identitasnya
7. Bahwa atas persoalan tersebut ,tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini berlangsung selama 3 tahun 2 bulan
8. bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada pihak yang berupaya untuk merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat karena tergugat kini tidak di ketahui lagi dimana keberadaannya
9. Bahwa dari kenyataan tersebut di atas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat
10. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, (Umur 63 tahun), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami istri, karena Penggugat adalah cucu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2010 di Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama 3 tahun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa, pada awal tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang memicu adanya pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa, kalau sedang bertengkar Tergugat sering mengatakan “kalau ada yang suka silahkan menikah lagi”;
- Bahwa, seteah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, kini sudah 3 tahun lebih;
- Bahwa, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

2. SAKSI II (Umur 45 tahun), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami istri, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2010 di Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama 3 tahun dan dikaruniai 1 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa, pada awal tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang memicu adanya pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa, kalau sedang bertengkar Tergugat sering mengatakan “kalau ada yang suka silahkan menikah lagi”;
- Bahwa, seteah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, kini sudah 3 tahun lebih;
- Bahwa, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2010 di Nunukan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun di Nunukan;
- Bahwa, sejak tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, pada tahun 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat, kini sudah 3 tahun lebih;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 3 tahun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat muai tidak harmonis;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, pada tahun 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat, kini sudah 3 tahun lebih lamanya tanpa adanya jaminan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga dengan telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعززت بعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)."

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tempat kediaman Penggugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 281.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Drs. Mursidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Satrianih, M.H.**

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota

**Drs. Mursidin, M.H.**

Panitera Pengganti,

Wasdam, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	190,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	281,000

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)